

## Ekonomi dan Politik Pendekatan Maqasid Syariah

Mifti Ibdalia, Muhammad Albahi

UIN Ar Raniry

260901mifti@Gmail.com & muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

### ABSTRACT

*Economics and politics are two important aspects that shape the structure of human social life. In Islam, these two fields are not only seen as a means to achieve material prosperity, but also as a means to achieve prosperity in this world and the hereafter. For this reason, the approach used in economics and politics must be in line with sharia principles, which are based on larger goals, namely maqasid sharia. Maqasid Syariah, which literally means "goals of sharia", refers to five aspects. The main things that must be maintained in human life are religion (deen), soul (nafs), reason (aql), heredity (nasl), and wealth (mal). This approach emphasizes the importance of creating a harmonious, just and prosperous life, by prioritizing a balance between material and spiritual needs. In this context, maqasid sharia provides guidance for building an economic system that does not only prioritize material profits, but also focuses on social equality and justice. Likewise in politics, maqasid sharia emphasizes the importance of justice, protection of human rights and people's welfare. The maqasid sharia approach in economics and politics aims to create a system that is based on Islamic moral and ethical values, which prioritizes the welfare of the people and the sustainability of life. Therefore, the application of these principles in economic and political policies is important in realizing a just and prosperous society. In this article, we will discuss further how the maqasid sharia approach can be applied in economics and politics to achieve the goal of holistic welfare of the people.*

**Keywords:** Economics, politics, maqasid syari'ah

### ABSTRAK

Ekonomi dan politik merupakan dua aspek penting yang membentuk struktur kehidupan sosial manusia. Dalam Islam, kedua bidang ini tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai kemakmuran materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam ekonomi dan politik harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan pada tujuan-tujuan yang lebih besar, yakni maqasid syariah. Maqasid Syariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah", merujuk pada lima aspek utama yang harus dijaga dalam kehidupan umat manusia, yaitu agama (deen), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera, dengan mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Dalam konteks ini, maqasid syariah memberikan panduan untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material semata, tetapi juga berfokus pada pemerataan dan keadilan sosial. Begitu pula dalam politik, maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak asasi, dan kesejahteraan rakyat. Pendekatan maqasid syariah dalam ekonomi dan politik bertujuan untuk menciptakan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam, yang mengutamakan kesejahteraan umat dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan ekonomi dan politik menjadi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan maqasid syariah

dapat diterapkan dalam ekonomi dan politik untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat yang holistik.

**Kata kunci :** *Ekonomi, politik maqasid syari'ah*

## PENDAHULUAN

Ekonomi dan politik merupakan dua pilar utama yang membentuk struktur masyarakat dan peradaban suatu bangsa. Dalam Islam, kedua bidang ini tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kemakmuran materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik dalam ekonomi dan politik perlu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari syariah Islam. Maqasid Syariah, yang berarti tujuan-tujuan syariah, berfungsi sebagai panduan utama dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Maqasid syariah menekankan lima elemen utama yang harus dilindungi dan diperjuangkan dalam kehidupan manusia: agama (deen), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks ekonomi dan politik, prinsip-prinsip maqasid syariah mengarahkan pada terciptanya keadilan sosial, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, serta distribusi kekayaan yang merata. Pendekatan ini memberikan solusi terhadap tantangan ekonomi global yang sering kali memprioritaskan keuntungan material tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan maqasid syariah dalam ekonomi dan politik menjadi isu yang semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial yang memerlukan pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan ekonomi dan politik yang tidak hanya adil bagi kelompok mayoritas, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam bidang ekonomi, penerapan prinsip maqasid syariah dapat dilihat melalui pengembangan ekonomi syariah, yang menekankan pada sistem yang bebas dari riba, spekulasi, dan ketidakadilan. Selain itu, instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah berperan penting dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara dalam bidang politik, penerapan maqasid syariah berupaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, dengan menegakkan hukum yang berkeadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan maqasid syariah adalah kompleksitas politik dan ekonomi yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk terus berupaya mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah dalam kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial serta kemaslahatan umat. Pendekatan maqasid syariah yang holistik dan komprehensif diharapkan dapat

memberikan solusi bagi permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh Indonesia, sekaligus membangun fondasi kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

## **Teori Pendekatan Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Politik**

Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan utama dari syariah Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Dalam bidang ekonomi dan politik, maqasid syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Pendekatan ini mengharuskan pengambilan kebijakan yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keadilan sosial, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Berikut adalah teori-teori yang mendasari pendekatan Maqasid Syariah dalam ekonomi dan politik:

### **1. Teori Maqasid Syariah dalam Ekonomi**

Tujuan Ekonomi dalam Islam: Maqasid Syariah dalam ekonomi berfokus pada pencapaian kesejahteraan umat dengan cara yang halal dan sah. Konsep ekonomi Islam dalam kerangka maqasid syariah terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia  
Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan (al-Dardiri, 2005). Dalam perspektif maqasid syariah, ekonomi harus memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, dan tidak ada kelompok yang terpinggirkan.
- b. Distribusi Kekayaan yang Adil  
Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah distribusi kekayaan yang merata. Prinsip ini diimplementasikan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Chapra, 2008).
- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan  
Dalam ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Tidak ada pemborosan atau eksploitasi berlebihan (al-

Ghazali, 2003). Sumber daya harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat tanpa merusak lingkungan.

- d. Keadilan Sosial dalam Transaksi Ekonomi  
Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, yang berarti menghindari praktik yang merugikan satu pihak, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Siddiqi, 2004).
- e. Pemberdayaan Ekonomi Umat  
Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf, zakat, dan sistem keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga (al-Qardawi, 1999).

Kebijakan Ekonomi dalam Maqasid Syariah: Kebijakan ekonomi yang berbasis pada maqasid syariah hendaknya mengutamakan prinsip-prinsip seperti:

- a. Ekonomi berbasis nilai (value-based economy), yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moral dari setiap kebijakan ekonomi.
- b. Penguatan ekonomi mikro, dengan memfasilitasi usaha kecil dan menengah serta mengedepankan keadilan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi.
- c. Pemberantasan kemiskinan, dengan memperkenalkan sistem distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan sektor ekonomi sosial lainnya.

## 2. Teori Maqasid Syariah dalam Politik

Tujuan Politik dalam Islam: Dalam konteks politik, maqasid syariah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan aman, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan harmoni sosial, memelihara hak asasi manusia, dan menjamin kebebasan beragama dan berpendapat.

- a. Keadilan dan Persamaan Hak Politik dalam maqasid syariah menekankan prinsip keadilan sebagai pondasi negara. Setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama. Prinsip ini diimplementasikan dalam bentuk hukum yang menegakkan hak-hak dasar manusia (Al-Nabhani, 1999).
- b. **Musyawarah (Shura) dan Partisipasi Rakyat**  
Salah satu prinsip utama dalam politik Islam adalah musyawarah atau syura, yang merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi rakyat. Dalam konteks politik modern, syura bisa diterjemahkan sebagai mekanisme demokrasi yang berbasis pada konsultasi

dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik (Kahf, 2003).

- c. Perlindungan Terhadap Rakyat  
Politik dalam maqasid syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari penindasan dan ketidakadilan. Negara harus memastikan perlindungan terhadap minoritas, menjamin kebebasan beragama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum (Ibn Khaldun, 2005).

- d. Pembangunan Berkelanjutan  
Dalam politik Islam, pembangunan harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Negara wajib menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi saat ini dan masa depan, serta memastikan bahwa kebijakan politik dan ekonomi tidak merusak lingkungan atau kesejahteraan generasi mendatang (El-Ashker, 2013).

## **Prinsip-Prinsip Politik dalam Maqasid Syariah:**

- Kepemimpinan yang adil, yang mengutamakan kemaslahatan umat.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Menjaga stabilitas politik dan sosial, dengan memastikan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

## **Implementasi Pendekatan Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Politik di Indonesia**

Pendekatan Maqasid Syariah dalam ekonomi dan politik memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Maqasid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan menjaga lima elemen pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. Berikut adalah implementasi maqasid syariah dalam bidang ekonomi dan politik di Indonesia:

### **1. Implementasi Maqasid Syariah dalam Ekonomi di Indonesia**

A. Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia telah berusaha mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai sektor, terutama perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Upaya ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan pada pengelolaan ekonomi yang bebas dari riba (bunga), spekulasi

(gharar), dan penipuan (maysir), serta mendukung keberlanjutan ekonomi yang berkeadilan.

## 1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, dengan berbagai produk dan layanan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Produk seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa) digunakan untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi keuangan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan menghindari praktik eksploitasi dalam sektor keuangan.

## 2. Sektor Keuangan Syariah

Indonesia juga mengembangkan instrumen keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah), yang menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa melibatkan riba.

## 3. Zakat, Wakaf, dan Sedekah

Implementasi maqasid syariah dalam ekonomi juga terlihat dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Di Indonesia, badan pengelola zakat seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) bekerja untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Wakaf juga digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

## 4. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah implementasi dari prinsip maqasid syariah dalam mendukung kemaslahatan umat. Program seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh bank-bank syariah bertujuan untuk memberikan modal dan pelatihan kepada UMKM agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Prinsip maqasid syariah juga mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan seperti prinsip pembangunan hijau dan sustainable

development goals (SDGs) yang diadopsi oleh Indonesia bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

## **2. Implementasi Maqasid Syariah dalam Politik di Indonesia**

A. Keadilan Sosial dan Hukum Dalam politik, penerapan maqasid syariah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, beberapa kebijakan pemerintah mencerminkan upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial yang menjadi bagian dari maqasid syariah.

### **1. Sistem Demokrasi dan Musyawarah**

Meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, prinsip syura (musyawarah) sebagai metode pengambilan keputusan tetap dapat dijadikan pedoman. Demokrasi di Indonesia, yang mengutamakan keterlibatan rakyat dalam pemilu dan proses politik, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana.

### **2. Kebijakan Sosial dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Miskin**

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program-program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan mendukung kemaslahatan umat, sesuai dengan tujuan maqasid syariah untuk melindungi jiwa dan harta.

### **3. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Dalam upaya mewujudkan maqasid syariah dalam politik, Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar setiap individu dilindungi, menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari penindasan.

B. Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Implementasi maqasid syariah dalam politik juga tercermin dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan program reformasi birokrasi.

C. Menjaga Stabilitas Sosial dan Keamanan Prinsip maqasid syariah dalam politik juga menuntut agar pemerintah dapat menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara. Kebijakan yang mendukung perdamaian dan integrasi sosial, seperti Undang-Undang Desa yang memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan.

### **3. Tantangan dan Potensi Penerapan Maqasid Syariah di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan prinsip maqasid syariah dalam berbagai kebijakan ekonomi dan politik, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, praktik korupsi, dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan adalah beberapa isu yang perlu diselesaikan. Namun, dengan komitmen yang lebih besar terhadap nilai-nilai syariah, seperti keadilan sosial dan pemberdayaan umat, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi ini dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

### **KESIMPULAN**

Pendekatan maqasid syariah dalam ekonomi dan politik memberikan kerangka yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan umat manusia melalui kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, maqasid syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi dan jasmani, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial, moral, dan spiritual umat. Pendekatan ini dapat memberikan panduan dalam pembangunan ekonomi dan politik yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan umum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu.

Ekonomi berbasis maqasid syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan maqasid syariah dalam politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqasid syariah mencakup:

Implementasi Maqasid Syariah di Indonesia terhadap penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam ekonomi dan politik semakin terlihat dalam kebijakan ekonomi syariah yang berkembang, seperti pembiayaan berbasis syariah, perbankan syariah, dan produk-produk halal. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik secara finansial maupun sosial, demi kemaslahatan umat.

Namun, tantangan besar yang masih dihadapi dalam implementasi maqasid syariah di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, praktek korupsi yang menghambat distribusi kekayaan secara adil, serta kesenjangan sosial yang terus berkembang. Meskipun sudah ada upaya untuk memperbaiki situasi ini,



kesenjangan tersebut masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

## Rekomendasi untuk Mewujudkan Maqasid Syariah

1. Penguatan Kebijakan Berbasis Maqasid Syariah: Kebijakan ekonomi dan politik harus semakin berfokus pada nilai-nilai maqasid syariah yang menekankan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Ini termasuk pengembangan sektor ekonomi syariah, serta penguatan peran zakat dan wakaf dalam mendukung kesejahteraan sosial.
2. Pemberantasan Korupsi dan Ketidakadilan: Upaya untuk mengurangi praktik korupsi dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya sangat penting dalam memastikan tercapainya tujuan maqasid syariah. Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum dan transparansi dalam pemerintahan.
3. Pendidikan dan Penyuluhan Ekonomi Syariah: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat akan membantu mempercepat implementasi maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu maupun komunitas.
4. Kerjasama Antar Lembaga: Lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berbasis maqasid syariah. Kolaborasi ini penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dardiri, S. (2005). *Al-Sharh al-Kabir*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Dardiri, S. (2005). *Al-Sharh al-Kabir*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. (2003). *Ihya' Ulum al-Din*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Ghazali, A. (2003). *Ihya' Ulum al-Din*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Nabhani, T. (1999). *The Islamic State*. London: Al-Khilafah Publications.
- Al-Nabhani, T. (1999). *The Islamic State*. London: Al-Khilafah Publications.
- Bank Indonesia (2022). "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- Baznas (2021). *Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Retrieved from <https://baznas.go.id>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought.
- El-Ashker, A. (2013). *Islamic Economics: A Short History*. Oxford: Oxford University Press.

# Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 1 (2025) 355 - 364 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i1.637

- El-Ashker, A. (2013). *Islamic Economics: A Short History*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibn Khaldun, A. (2005). *Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press.
- Ibn Khaldun, A. (2005). *Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press.
- Indonesia National Development Planning Agency (Bappenas) (2022). *Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: Bappenas.
- Kahf, M. (2003). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Current Issues*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Kahf, M. (2003). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Current Issues*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2023). *Annual Report on Anti-Corruption Efforts in Indonesia*. Jakarta: KPK.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Syahrir, F. (2011). "Islamic Social Finance in Indonesia: The Role of Zakat, Waqf, and Microfinance." *Islamic Economic Studies*, 18(1), 121-143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wahid, A. R. (2012). "The Role of Islamic Economic Institutions in Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Microfinance." *Journal of Islamic Economics*, 7(2), 72-86.
- Yusof, Z. A., & Ismail, S. (2013). "Islamic Banking and Finance: Principles and Practices." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(1), 17-39.